



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Denglo Surbakti |
| 2. Tempat lahir | : Cinta Rakyat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 tahun/ 31 Desember 1974 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Bertani |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Adwin Mawardi, SH dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Bambu Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Januari 2019 Nomor 10/Pen.Pid/2019/PN Kbj

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Denglo Surbakti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua kami diatas
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denglo Surbakti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti :

1. 3 (tiga) paket plastik kecil berles merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram
2. 1 (satu) helai jaket warna coklat;
3. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter berikut sarung terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa Denglo Surbakti dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Denglo Surbakti pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa "beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita". Selanjutnya oleh Malir Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan "ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)". Selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa. Setelah sampai di gubuk perladangan tersebut, oleh terdakwa dan Rodes Ginting mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Kording secara bergantian, kemudian terdakwa menyisihkan/mengambil narkoba jenis sabu dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut dan bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa berlari menuju kearah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika No. Lab. : 8523/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Denglo Surbakti yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram milik Denglo Surbakti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Denglo Surbakti pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa "beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita". Selanjutnya oleh Malir Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya. Setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan "ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)". Selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa. Setelah sampai di gubuk perladangan tersebut, oleh terdakwa dan Rodes Ginting mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Kording secara bergantian, kemudian terdakwa menyisihkan/mengambil narkoba jenis sabu dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut dan bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa berlari menuju kearah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8523/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Denglo Surbakti yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram milik Denglo Surbakti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Denglo Surbakti pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo tepatnya di dalam gubuk atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa shabu-shabu, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa "beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita". Selanjutnya oleh Malir Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya. Setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan "ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)". Selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa. Setelah sampai di gubuk perladangan tersebut, oleh terdakwa dan Rodes Ginting mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Kording secara bergantian, kemudian terdakwa menyisihkan/mengambil narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut dan bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa berlari menuju kearah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa, padahal terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8523/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Denglo Surbakti yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram milik Denglo Surbakti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dermawan Sitepu, dibawah janji yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsekta Berastagi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk perladangan Lau Berteng di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
 - Benar setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat Rodes Ginting (berkas perkara terpisah) sedang berdiri, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap Rodes Ginting dan saat bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa Denglo Surbakti berlari menuju ke arah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya;
 - Benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari jaket yang dipakai oleh terdakwa;
 - Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
 - Saksi membenarkan barang bukti;
 - Saksi membenarkan BAP.
 - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.
2. Sekep SR Purba, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Benar saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polsekta Berastagi;
 - Benar hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 wib, saksi bersama dengan team mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk perladangan Lau Berteng di Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
 - Benar setelah sampai ditempat tersebut, saksi melihat Rodes Ginting (berkas perkara terpisah) sedang berdiri, melihat hal tersebut para saksi langsung menangkap Rodes Ginting dan saat bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa Denglo Surbakti berlari menuju ke arah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya;
 - Benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari jaket yang dipakai oleh terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Saksi membenarkan barang bukti;
- Saksi membenarkan BAP.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa "beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita";
- Bahwa oleh Malir Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya;
- Bahwa setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan "ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)";
- Bahwa selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menyisihkan/mengambil narkoba jenis sabu dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, terdakwa dan Rodes Ginting ditangkap oleh saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, di dalam gubuk Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berlari menuju kearah petugas polisi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa;
- Benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Benar terdakwa didampingi penasehat hukum pada saat pemeriksaan di penyidikan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa membenarkan BAP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket plastik kecil berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram
2. 1 (satu) helai jaket warna coklat;
3. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter berikut sarung terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa “beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita”.
- Bahwa benar selanjutnya oleh Malir Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya.
- Bahwa benar setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan “ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)”.
- Bahwa benar selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama.
- Bahwa benar sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa. Setelah sampai di gubuk perladangan tersebut, oleh terdakwa dan Rodes Ginting mengkonsumsi/ menggunakan narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Kording secara bergantian, kemudian terdakwa menyisihkan/mengambil narkotika jenis sabu dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk Perladangan Lau

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar kemudian setelah sampai ditempat tersebut dan bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa berlari menuju kearah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya.
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa.
- Bahwa benar padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 8523/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Denglo Surbakti yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram milik Denglo Surbakti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa " sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang bahwa Pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa-terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang-orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang-orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. Dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa-terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;



Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa terdakwa-terdakwa adalah person atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang-orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa Saksi Dermawan Sitepu, saksi Sekep SR Purba dan terdakwa Denglo Surbakti menerangkan bahwa benar terdakwa Denglo Surbakti tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa Denglo Surbakti serta barang bukti sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, diperoleh fakta-fakta :

Menimbang bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa Denglo Surbakti dan Rodes Ginting (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kedai kopi Desa Cinta Rakyat, kemudian datang Malir Surbakti (DPO/daftar pencarian orang) bergabung dan oleh Malir Surbakti mengatakan kepada terdakwa "beli dulu BR (sabu-sabu) kita, biar make kita". Selanjutnya oleh Malir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surbakti menyerahkan uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa mengajak Rodes Ginting untuk sama berangkat ke Medan dan Rodes Ginting mengiakkannya. Setelah sampai di Medan tepatnya di warung mie di depan jambur Pemere Padang Bulan, terdakwa dan Rodes Ginting bertemu dengan Kording (DPO/daftar pencarian orang), kemudian terdakwa menyerahkan uang yang diberikan oleh Malir Surbakti dan menambahkan uangnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berjumlah sebesar Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Kording dengan mengatakan "ini uangku, kalau dapat 3 biji usahakan 3 biji (3 jie)". Selanjutnya Kording pergi meninggalkan terdakwa dan Rodes Ginting, sekira 15 menit Kording datang dan menyerahkan 3 (tiga) paket sabu kepada terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa dan Rodes Ginting kembali ke Desa Cinta Rakyat untuk menemui Malir Surbakti untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama. Sesampainya di Desa Cinta Rakyat tepatnya di rumah Malir Surbakti, terdakwa dan Rodes Ginting tidak bertemu dengan Malir Surbakti, kemudian terdakwa dan Rodes Ginting pergi ke Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo milik terdakwa. Setelah sampai di gubuk perladangan tersebut, oleh terdakwa dan Rodes Ginting mengkonsumsi/ menggunakan narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Kording secara bergantian, kemudian terdakwa menyisihkan/mengambil narkoba jenis sabu dari salah satu dari 3 (tiga) paket sabu yang diperoleh dari Kording kedalam satu 3 (tiga) bungkus/paket kecil dan setelah itu terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket sabu tersebut kedalam kantong jaketnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018, sekira pukul 02.00 wib, saksi Dermawan Sitepu dan saksi Sekep SR Purba (merupakan petugas Polisi Polsekta Berastagi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di dalam gubuk Perladangan Lau Berteng Desa Cinta Rakyat Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis sabu. Kemudian setelah sampai ditempat tersebut dan bergerak menuju pintu gubuk, para saksi melihat terdakwa berlari menuju kearah para saksi seperti akan menyerang dengan membawa senjata tajam, karena tidak mengindahkan tembakan peringatan, terdakwa terkena tembakan dibagian lengannya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 3 (tiga) bungkus/paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang berisikan narkoba bukan tanaman jenis sabu

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram dari kantong jaket yang dipakai terdakwa. Padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 8523/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 atas nama Denglo Surbakti yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan sumpah jabatan oleh Zulni Erma dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram milik Denglo Surbakti adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu” yakni sebanyak 3 (tiga) paket kecil plastik klip berles merah tembus pandang masing-masing berisikan narkotika bukan tanaman jenis shabu setelah ditimbang seberat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram sesuai dengan berita acara penimbangan Pegadaian Nomor : 211/IL.1.10136/2018 tanggal 01 Agustus 2018

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki sendiri dan barang bukti tersebut ada dalam penguasaan terdakwa, sehingga sub unsur memiliki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 3 (tiga) paket plastik kecil berles merah yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram
2. 1 (satu) helai jaket warna coklat;
3. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter berikut sarung terbuat dari kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Denglo Surbakti tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 1. 3 (tiga) paket plastik kecil berles merah yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu setelah ditimbang dengan berat netto 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 2. 1 (satu) helai jaket warna coklat;
 3. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter berikut sarung terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Dr.Dahlan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mas Benny Md Saragih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr.Dahlan, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)